

**PERLINDUNGAN METODE PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM RAHASIA DAGANG  
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 1713 K/PDT/2010)**

*Adiguna Kharismawan, Syamsuddin Baco, Sitti Fatimah Maddusila*

*Email: kharismawanhiola@gmail.com*

**Universitas Tadulako**

***Abstract***

*Perlindungan Metode Produksi Dalam Perspektif Hukum Rahasia Dagang (Studi Kasus Putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010). Dibimbing oleh Syamsuddin Baco dan Hj. Sitti Fatimah Maddusila. Penelitian ini menganalisis mengenai Perlindungan Hukum Metode Produksi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dalam Kasus PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Hitachi Construction Machinery. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan melalui perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan Perundang-undangan mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Sedangkan Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1713 K/ Pdt/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terimplementasinya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dengan baik dalam kasus Rahasia Dagang Metode Produksi yang terjadi antara kasus PT. BPE dan PT.HCMI*

**Keywords:** *Metode Produksi, Rahasia Dagang, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1713 K/Pdt/2010*

**PENDAHULUAN**

Keikutsertaan Indonesia pada WTO (*World Trade Organization*) merupakan suatu tantangan dalam menyikapi perdagangan global, karena dalam hal ini akan banyak timbul persaingan antar negara dalam perdagangan global tersebut. Tantangan selanjutnya yang akan dihadapi Indonesia dalam waktu dekat adalah *Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)* atau *Asean Economic Community (AEC)*. Masyarakat Ekonomi Asean sebagai *Pasar Tunggal* bagi

masyarakat Asean untuk menjual jasa atau barang dari negara satu ke negara lain sesama anggota negara Asean. Tentu saja dalam hal ini persaingan yang akan muncul antara pengusaha satu dan yang lainnya akan semakin ketat. Salah satu Substansi dalam lampiran WTO, khususnya *Article 39* tentang *Undisclosed Information* atau Rahasia Dagang. Pengesahan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di

bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Salah satu substansi pengaturan Rahasia Dagang adalah Metode Bisnis.

Metode Bisnis terbagi atas 2 suku kata yaitu, Metode yang berasal dari bahasa Yunani "Methodos" yang berarti cara atau jalan yang ditempuh<sup>1</sup> sedangkan bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.<sup>2</sup> Jadi metode bisnis adalah cara suatu organisasi untuk menjual barang atau jasanya kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Metode bisnis sendiri meliputi Metode Penjualan, Metode pengolahan dan Metode Produksi yang mana ketiga metode ini termasuk dalam ruang lingkup Rahasia Dagang HKI.

Dalam perkembangan perdagangan global, metode produksi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau perusahaan yang berusaha untuk menciptakan atau

menambah nilai produk barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan laba serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara umum Rahasia Dagang adalah suatu informasi yang tidak diketahui oleh umum dan bersifat rahasia yang hanya diketahui 1 (satu) orang atau lebih dalam suatu perusahaan, yang mana informasi tersebut bersifat ekonomis sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan/usaha tersebut.

Disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang dijelaskan bahwa lingkup perlindungan Rahasia Dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum. Adapun yang dimasukkan kedalam informasi teknologi, adalah sebagai berikut :

- Informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi;
- Informasi tentang produksi/proses; dan

<sup>1</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Metode> diakses tanggal 17 Maret 2017 pukul 07.07 WITA

<sup>2</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis> diakses tanggal 17 Maret 2017 pukul 07.10 WITA

- Informasi mengenai kontrol mutu.

Sedangkan yang dimaksud dalam informasi bisnis, adalah sebagai berikut :

- Informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk;
- Informasi yang berkaitan dengan para langganan;
- Informasi tentang keuangan; dan
- Informasi tentang administrasi.

Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu bersifat rahasia hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan secara umum oleh masyarakat, memiliki nilai ekonomi apabila dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yg bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan ekonomi, dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. , kecuali untuk lisensi Rahasia Dagang yang diberikan. Lisensi Rahasia Dagang harus dicatatkan ke Ditjen. HKI - DepkumHAM. Adapun perbedaannya dengan HKI yang lainnya adalah :

- Bentuk HKI lainnya tidak bersifat rahasia, HKI lain mendapatkan perlindungan karena merupakan sejenis kekayaan yang dimiliki orang lain
- Rahasia dagang mendapatkan perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas ataupun

pemikiran baru. Yang terpenting adalah rahasia dagang tersebut tidak diketahui secara umum. Misalnya, sebuah system kerja yang efektif.

- Bentuk HKI lain selalu berupabentuk tertentu yang dapat ditulis, digambar atau dicatat secara persis sesuai dengan syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh instansi pemerintah.

Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam suatu rahasia dagang, maka menyebabkan rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan, karena yang terpenting adalah selama pemilik rahasia dagang tetap melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi tersebut masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang.

Kesadaran seseorang dalam menghargai hasil karya dan menghargai suatu perjanjian serta ditambah dengan rendahnya kesadaran hukum, memungkinkan seseorang atau masyarakat melakukan pelanggaran dengan cara membajak atau menjiplak suatu kreasi sepenuhnya tanpa memperoleh izin dari pemegang Rahasia Dagang.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dijelaskan, bahwa pemilik rahasia dagang dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain melalui cara-cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang yakni

melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh undang-undang (sebagai contoh yakni melalui putusan pengadilan yang mengharuskan pemilik rahasia dagang untuk membuka informasinya). Dan khusus terhadap pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Disisi lain pemilik rahasia dagang dapat pula mengalihkan haknya melalui suatu perjanjian lisensi. Perjanjian ini hanya diberikan selama jangka waktu tertentu dengan hak yang terbatas untuk pemegang lisensi. Dilakukan pembatasan karena dalam prakteknya pemilik rahasia dagang hanya memberikan lisensi pada pihak lain dan bukan berarti akan serta merta membuka seluruh informasi yang dimilikinya.

Dalam kasus adalah ketika PT Basuki Pratama Engineering mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Bekasi terhadap PT. Hitachi Constructuin Machinery Indonesia sekitar Rp127 miliar, karena diduga melanggar Rahasia Dagang metode produksi dan metode penjualan. Selain PT Hitachi Construction Machinery Indonesia (HCMI), pihak lain yang dijadikan sebagai tergugat dalam kasus itu adalah Shuji Sohma, dalam kapasitas sebagai mantan Dirut PT. HCMI. Tergugat lainnya adalah Gunawan Setiadi Martono tergugat III, Calvin Jonathan Barus tergugat IV,

Faozan tergugat V, Yoshapat Widiastanto tergugat VI, Agus Riyanto tergugat VII, Aries Sasangka Adi tergugat VIII, Muhammad Syukri tergugat IX, dan Roland Pakpahan tergugat X.

Gugatan ini dilakukan sehubungan dengan pelanggaran Rahasia Dagang penggunaan metode produksi dan atau metode penjualan mesin boiler tanpa hak. PT. BPE bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin industri, dengan produksi awal mesin pengering kayu. Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas Rahasia Dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler di Indonesia.

Jonathan Barus sebagai tergugat IV dan Roland Pakpahan sebagai tergugat X adalah mantan karyawan PT. BPE. Sejak para tergugat tidak bekerja lagi di perusahaan, mereka telah bekerja di perusahaan tergugat PT. HCMI. Mereka mulai menggunakan metode penjualan dan metode produksi mesin boiler milik PT. BPE sekitar tiga sampai lima tahun semenjak tergugat IV dan X tidak lagi bekerja di PT. BPE.

Dalam contoh kasus ini para tergugat akhirnya membayar ganti rugi materil dan immateril sebanyak 127 Milyar atas pelanggaran Rahasia Dagang mesin boiler. Disamping itu PT. BPE sempat mengajukan gugatan tentang desaian industri mesin boiler ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan dikabulkan oleh Majelis Hakim serta PT. HCMI sempat juga mengajukan kasasi ke

Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah : (1) Bagaimanakah Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Metode Produksi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang? (2) Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Dalam Putusan MA Nomor 1713/K/Pdt/2010?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut dengan hukum doktrinal. Dimana, penelitian ini mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, maupun asas-asas hukum, dengan melakukan penjelasan secara sistematis dalam sebuah kategori tertentu. Dalam konteks penelitian ini ketentuan-ketentuan hukum adalah undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Sumber Bahan Hukum digunakan untuk analisis permasalahan yang diteliti (kasus PT. Basuki Pratama Engineering Melawan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia). Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini dibagi atas : (1) Bahan Hukum Primer yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia

Dagang dan keputusan pengadilan terhadap kasus PT. Basuki Pratama Engineering Melawan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia. (2) Bahan Sekunder berasal dari berbagai literatur hukum dan ekonomi seperti jurnal ilmiah, buku teks dan kepustakaan lainnya.

Pengolahan bahan hukum dibagi atas beberapa fase : (1) Inventarisasi Data yakni mengumpulkan data-data yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan fokus penelitian (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang). (2) Identifikasi Data yakni mengalisis dan mengevaluasi data data berupa dokumen-dokumen yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kasus dan keputusan pengadilan terhadap PT. Basuki Pratama Engineering Melawan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia. (3) Klasifikasi Data yakni memilah dan mengelompokkan data-data berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan keputusan pengadilan terhadap kasus PT. Basuki Pratama Engineering Melawan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Metode Produksi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang**

Rahasia Dagang sebenarnya dapat kita lihat dari seluruh uraian diatas memiliki banyak aspek yang perlu diperhatikan, khususnya yang berhubungan dengan unsur-unsur yang mengakibatkan dapat disebut atau dilindungi tidaknya suatu Rahasia Dagang. Rahasia Dagang itu sendiri dapat lahir dari berbagai macam hubungan, seperti misalnya<sup>3</sup>: (1) Hubungan kepegawaian/tenaga kerja; (2) Hubungan antara pemberi lisensi dan penerima lisensi; (3) Hubungan kerja sama usaha (*joint venture*); (4) Hubungan pemasok dan distributor; (5) Hubungan pabrikasi dalam bentuk *tool manufacturing*; (6) Hubungan kelembagaan; (7) Hubungan proses perizinan.

Tiap-tiap hubungan mempunyai akibat hukum pengungkapan Rahasia Dagang sendiri. Sampai seberapa jauh suatu perlindungan telah dibuat dan diciptakan agar sifat kerahasiaan informasi dapat dipertahankan merupakan unsur yang sangat penting dalam perjanjian yang memuat klausula *non-competition* maupun *non-disclosure* bagi pemilik Rahasia Dagang. Sebagaimana didefinisikan dan sesuai dengan mana yang diberikan, Rahasia Dagang merupakan suatu bentuk informasi rahasia yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang atau pemegang

Rahasia Dagang itu sendiri, oleh karena itu sudah sewajarnya jika perlindungan tidak akan diberikan jika memang pemilik Rahasia Dagang atau pemegang Rahasia Dagang yang tidak menjaga sendiri kerahasiaan informasinya. Apa yang rahasia dan mana yang bukan rahasia, serta bagaimana penyimpanan dan penyelenggaraan hanya diketahui oleh pemilik Rahasia Dagang atau pemegang Rahasia Dagang itu sendiri.

Undang-undang Rahasia Dagang juga membedakan antara pemilik Rahasia Dagang sebagai *originator* dengan pemegang Rahasia Dagang, yang membedakan bahwa pemilik Rahasia Dagang adalah penemu atau *originator* dari informasi-informasi yang dirahasiakan tersebut, sedangkan pemegang Rahasia Dagang adalah pemilik Rahasia Dagang dan pihak-pihak yang memperoleh hak lebih lanjut dari pemilik Rahasia Dagang. Meskipun Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tidak secara eksplisit menyebutkan dimungkinkannya pengalihan hak (yang bukan perjanjian lisensi) secara limitatif, namun dari rumusan hak yang diberikan dalam pasal 6 dan pasal 7 (bagi pemegang Rahasia Dagang) yang berbeda dari rumusan dalam pasal 4 (bagi pemilik Rahasia Dagang), dapat disimpulkan dimungkinkannya terjadinya pengalihan Rahasia Dagang secara terbatas atau limitatif, dengan ketentuan bahwa hak pemilik Rahasia Dagang (sebagaimana disebutkan juga dalam penjelasan pasal 7

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja, Segi Hukum Bisnis, Rahasia Dagang, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 100.

dengan pemegang Rahasia Dagang) bersifat non limitatif.

Meskipun Rahasia Dagang bersifat keperdataan, yang mengatur hubungan antar individu yang memiliki (Hak) Rahasia Dagang dengan pihak ketiga, yang berhubungan dengan informasi yang terkandung dalam Rahasia Dagang, guna melindungi kepentingan pemilik Rahasia Dagang atau pemegang Rahasia Dagang secara khusus, dan dunia usaha pada umumnya, negara pada umumnya memberikan sanksi pidana kepada pelanggar Hak Rahasia Dagang sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2000. Walau demikian tindakan pemberian sanksi oleh negara inipun dihadapkan kembali pada kepentingan dari pihak yang dilindungi, dengan menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik aduan (pasal 17 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2000).

Berkaitan dengan hal ini penting pula memperhatikan apa yang dikatakan oleh Terrence F. Mac. Laren, cenderung berpendapat bahwa sebenarnya dalam hukum Indonesia telah ada pengaturan tentang Rahasia Dagang baik perdata maupun pidana yang tersebar dalam beberapa perundang-undangan dan tidak bersifat khusus. Ketentuan tertulis tentang Rahasia Dagang di Indonesia menjadi penting karena Indonesia cenderung menganut sistem hukum tertulis, yang berbeda dengan negara seperti

Amerika Serikat yang lebih bersandar pada hukum tidak tertulis (*case law*).

Dalam hal penyelesaian pelanggaran Rahasia Dagang Metode Produksi, terdapat 3 (tiga) cara, yaitu : (1) Secara perdata dengan mengajukan tuntutan kompensasi atau ganti rugi atas pelanggaran Rahasia Dagang Metode Produksi, termasuk pula tuntutan ganti rugi atas pelanggaran Rahasia Dagang Metode Produksi, termasuk pula tuntutan ganti rugi akibat terjadi *wanprestasi* dalam perjanjian lisensi tersebut; (2) Secara pidana dengan melaporkan adanya tindak pidana terhadap pemegang hak atau penerima lisensi hak dagang; dan (3) Selain melalui pengadilan dapat juga diselesaikan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa apabila terjadi sengketa dalam melaksanakannya perjanjian yang berkaitan dengan Rahasia Dagang Metode Produksi.

### **Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Dalam Putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010**

Kasus PT. BPE dan PT. HCMI terlihat pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan PT. HCMI semenjak menggunakan proses produksi atau metode produksi dan metode penjualan mesin boiler milik PT. BPE. Dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2000 Tentang

Rahasia Dagang dijelaskan bahwa lingkup rahasia dagang sendiri meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain yang dibidang teknologi dan/ bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dalam Undang-Undang ini memang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain yang dibidang teknologi dan/ bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Penulis akan mengambil pendapat para ahli mengenai metode produksi yang dan metode penjualan yang menjadi titik fokus dalam perkara ini. Menurut Assauri adalah proses diartikan sebagai suatu cara, metode dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan dan dana) yang ada diubah untuk memperoleh suatu hasil. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa dan menurut Ahyari proses produksi adalah suatu cara, metode ataupun teknik menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang ada.

Metode Produksi secara luas dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang atau perusahaan yang berusaha untuk menciptakan atau menambah nilai produk barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan laba serta untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses produksi sendiri ada berbagai macam bila ditinjau dari berbagai segi. Proses. Produksi dilihat dari wujudnya terbagi menjadi proses kimiawi, proses perubahan bentuk, proses assembling, proses transportasi dan proses penciptaan jasa-jasa administrasi. Proses produksi dilihat dari arus atau flow bahan mentah sampai menjadi produk akhir, terbagi menjadi dua yaitu proses produksi terus-menerus (*Continuous processes*) dan proses produksi terputus-putus (*Intermettent processes*).

Penjualan menurut Winardi merupakan sebuah proses dimana kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjual dipenuhi, melalui antar pertukaran dan kepentingan<sup>4</sup>. Sedangkan menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, penjualan adalah bagian dari promosi dan promosi adalah bagian dari keseluruhan sistem pemasaran<sup>5</sup>. Melihat definisi diatas metode penjualan adalah sebuah sistem yang didalamnya terdapat pola, cara, proses pertukaran informasi dan transaksi penjualan barang atau jasa, serta pengenalan produk atau jasa melalui promosi yang didalamnya melibatkan pengusaha atau perusahaan dan konsumen.

Sebagaimana hal yang tertuang dalam *Article 29 Paragraph 2 TRIPs* "*Members may*

<sup>4</sup>Winardi, *Ilmu Dan Seni Menjual*, (Bandung : Nova, 1998), hal. 30.

<sup>5</sup>Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri.. *Manajemen Pemasaran*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2012. Hal. 3

*require an applicant for a patent to provide information concerning the applicant's corresponding foreign applications and grants*", maka dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang juga tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan informasi. Oleh sebab itu bentuk informasi bisa berupa informasi tidak tertulis dan tidak tertulis sepanjang informasi tersebut merupakan hasil kerja intelektual atau kerja otak pemiliknya, menurut *Lindsey*, informasi merupakan :<sup>6</sup> (1) Daftar pelanggan (2) Hasil-hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk tertulis, misalnya hasil penelitian pasar; penelitian teknis; (3) Mekanisme kerja yang efisien dan efektif sehingga mendatangkan keuntungan yang cukup berarti; (4) Ide atau konsep tertulis yang mendasari kampanye pengiklanan atau pemasaran; (5) Informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan margin laba dari suatu produk; (6) Resep masakan atau ramuan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu; (7) Informasi untuk mengubah atau menghasilkan sebuah produk dengan menggunakan kimia atau mesin.

Pasal 1 Undang-undang No.30 Tahun 2000 menyebutkan Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis,

mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang menyebutkan Rahasia Dagang melingkupi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat." Pengaturan lingkup Rahasia Dagang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang meskipun secara limitatif menyebutkan 3 hal yaitu metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan akan tetapi tersurat pula bahwa informasi diluar dari ketiga metode tersebut juga termasuk Rahasia Dagang sepanjang merupakan informasi informasi dibidang teknologi dan/bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum.

Menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah untuk menentukan bagaimana kualitas kerahasiaan informasi apakah bersifat rahasia atau tidak, serta memiliki nilai ekonomi sehingga perlu dilindungi, bisa diuji dengan melihat empat kriteria, yaitu :<sup>7</sup> (1) Apakah dengan terbukanya informasi itu mengakibatkan pemiliknya mengalami kerugian. (2) Pemilik informasi itu yakin bahwa informasinya itu mempunyai

<sup>6</sup>Lindsey Cs, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006 Hal.236

<sup>7</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit*, hal.175

nilai yang perlu dirahasiakan, dan tidak semua orang memilikinya. (3) Pemilik informasi tersebut mempunyai alasan tertentu atas kerugiannya maupun keyakinan kerahasiaan informasi tersebut. (4) Informasi rahasia tersebut mempunyai kekhususan dan bermula secara khusus dari atau dalam praktek perdagangan dan perindustrian.

Jika dikaitkan dengan kasus/perkara PT.BPE dan PT. HCMI melalui 4 kriteria diatas maka informasi yang telah dibocorkan adalah informasi mengenai metode produksi yaitu, bagaimana terciptanya ide awal atau konsep awal dalam pembuatan mesin boiler, mekanisme kerja yang efisien dan efektif yang memberikan keuntungan/ekonomi dan teknologi yang digunakan (mencakup bahan, mesin serta proses kimiawi untuk membuat mesin boiler tersebut), mengenai informasi metode penjualan adalah daftar pelanggan mesin boiler, informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan laba dari mesin boiler.

Nilai ekonomi suatu rahasia dagang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, tergantung dari kemampuan kerahasiaan informasi untuk menjalankan usaha yang bersifat komersil. Semakin banyak manfaat finansial atau keuntungan yang diberikan dari informasi tersebut untuk pemiliknya maka, semakin bernilai tinggi rahasia dagang tersebut.

Pasal 3 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan suatu Rahasia Dagang diletakkan pada pemilik atau para pihak yang menguasainya, sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut "Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut". Yang termasuk "para pihak yang menguasainya" dalam pasal ini adalah pemegang hak lisensi dan pekerja yang mempunyai kewenangan atas Rahasia Dagang tersebut. "Upaya-upaya sebagaimana mestinya" dalam menjaga rahasia dagang adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan misalnya, dalam suatu perusahaan harus menerapkan Standar Operasional (SOP)/prosedur baku yang dituangkan dalam ketentuan internal perusahaan. Ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana menjaga rahasia dagang perusahaan dan siapa saja yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.

Untuk menjaga rahasia dagang atau informasi rahasia terdapat cara dengan cara mencantumkan klausula dalam perjanjian kerja "apabila pekerja memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan maka, pekerja yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk bekerja pada perusahaan yang mempunyai bidang usaha

yang sama dengan perusahaan yang ditinggalkannya selama jangka waktu 2 tahun". Hal ini bertujuan untuk melindungi rahasia dagang perusahaan yang diketahui oleh pekerja karena jabatannya atau tugasnya. Tetapi klausula seperti sebetulnya kurang tepat karena dalam system hukum Indonesia, suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 1320 *Burgerlijke Wetboek(BW)*. Dalam salah satu persyaratan yang termuat dalam pasal 1337 (*BW*) menentukan bahwa dalam suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Berdasarkan dari Undang-undang 1945<sup>8</sup> dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 D ayat 2 maka klausula seperti ini dapat dianggap batal demi hukum. Lebih manusiawi jika pembayaran *royalty* selama 2 tahun ataupun lebih bagi pekerja yang telah mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman dari perusahaan yang ditinggalakan untuk pindah kerja ke perusahaan lain yang mempunyai bidang usaha yang sama dengan perusahaan sebelumnya.

Pasal 322 dan pasal 323 KUH Perdata menyebutkan bahwa yang harus menjaga informasi rahasia dagang adalah

---

<sup>8</sup> Pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pasal 28 D ayat 2 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan pengakuan yang layak dan adil dalam hubungan kerja.

orang yang mempunyai kewenangan (karena jabatannya) atau pekerjaannya melibatkan pengetahuan tentang suatu informasi rahasia dan ia diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut, misalnya dalam sebuah perusahaan yang karena kewenangannya mengetahui tentang rahasia perusahaan, apabila terbukti dalam pengungkapan, pemilik rahasia dagang tidak menjaga informasi rahasia maka pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi. Sejalan dengan teori hak milik pribadi *John Locke* bahwa milik pribadi yang diperoleh dari hasil kerja harus dihargai dan penghargaan ini secara langsung merupakan kompensasi ekonomi (*incentive*).

*Roscoe Pound* mengemukakan bahwa dalam masyarakat yang beradab boleh menguasai dan menggunakan sendiri apa yang telah ditemukan atau diciptakan atau dimiliki atau diperoleh untuk tujuan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri.<sup>9</sup> Kepemilikan Rahasia Dagang sebagai salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang secara otomatis mendapatkan/memperoleh perlindungan tanpa harus didaftarkan,

Implementasi dalam hal rahasia dagang dan desain industri bisa dilihat sangat jelas dalam suatu produk minuman berkarbonasi dengan merk Coca Cola dalam bentuk kaleng. Desain industri dalam produk

---

<sup>9</sup> Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982 Hal.118

ini adalah bagaimana perancangan atau desain bentuk kaleng tersebut, warna kaleng, bentuk pola garis dan gabungan daripada itu sehingga tercipta bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi sehingga menimbulkan nilai estetika untuk produk tersebut. Selanjutnya apabila kaleng tersebut di isi dengan minuman berkarbonasi miliknya. inilah yang dimaksud dengan rahasia dagang, menambah kegunaan suatu produk atau jasa, sehingga bisa dipergunakan atau dikonsumsi oleh khalayak umum. Fungsionalitas suatu produk sehingga bisa dikonsumsi atau dimiliki masyarakat luas.

Kasus atau perkara PT. BPE dan PT. HCMI yang telah dijelaskan sebelumnya, Mahkamah Agung sangat tepat menentukan amar putusan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi o.280/Pdt.G/2008/PN.BKS, tanggal 4 April 2009 dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 328/PDT/2009/PT.BDG tanggal 5 Januari 2010, selain kurangnya fakta-fakta mengenai desain industry, Mahkamah Agung sangat tepat melihat kasus PT. BPE dan PT. Hitachi sebagai pelanggaran dalam Rahasia Dagang walaupun dalam Undang-Undang Rahasia dagang sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai metode produksi, metode penjualan dan metode pengolahan sehingga terjadinya kerancuan dalam memberikan kepastian hukum untuk tercapainya keadilan, karena menurut Gustav Radbruch kepastian

hukum pada dasarnya merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dapat dilaksanakan dengan baik.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma atau aturan yang terjadi adalah bagaimana Undang Undang Rahasia Dagang menjadi rancu ketika dihadapkan tentang Undang-Undang Desain Industri. Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dan ketika dihadapkan dengan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala dengan substansi norma hukum yang mengaturnya menjadi tidak jelas atau kurang

sempurna seperti dalam pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda. Hal demikian tentu akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian yang dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Namun, melihat teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada empat elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu: (1) Isi Hukum (Legal Substance), (2) Struktur Hukum (Legal Structure), (3) Budaya Hukum (Legal Culture), (4) Dampak Hukum (legal impact). Jika Melihat dari keempat elemen diatas maka sistem hukum dalam kasus PT. BPE dan PT. HCMI kurang berjalan dengan baik, dilihat dari elemen isi hukum (*legal substance*) yang berarti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang kurang memadai yang terlihat dalam pasal 2 yang menyebutkan metode produksi, metode pengolahan dan metode penjualan yang tidak dijelaskan lebih lanjut, dari segi elemen struktur hukum (*legal structure*) adanya kerancuan dalam hal penegakkannya, terlihat dari adanya kerancuan menentukan kasus ini sebagai ruang lingkup desain industri atau rahasia dagang.

Penegakkan hukum menjadi rancu karena kurang dipayunginya rahasia dagang dalam undang-undang rahasia dagang, dampak hukum (*legal impact*) pun menjadi kurang tepat. Dengan teori ini sistem hukum tidak berjalan dengan baik. Sistem hukum yang baik adalah tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum adalah bagaimana tercapainya keadilan. Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. Untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakannya kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan satu individu dengan individu yang lain dan setiap orang sedapat mungkin harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif yang dimaksudkan adalah upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak.

Walaupun kepastian hukum dalam hal ini Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang tidak

memberikan kepastian hukum yang cukup untuk melindungi, namun keadilan dalam kasus ini tetap tercapai. Dikarenakan perumusan undang-undang rahasia dagang dibatasi dengan bahasa, undang-undang rahasia dagang sesungguhnya berangkat dari sebuah ide yang tidak bisa diartikan secara mutlak karena bahasa memiliki batas dan juga dalam undang-undang rahasia dagang memiliki intensi-intensi yang sukar ditafsirkan secara baku serta perlindungan hukum sebenarnya adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menserasikan hubungan kaidah yang selanjutnya menjelma dalam sikap atau tindakan yang menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat. Jika dalam kegiatan perlindungan hukum undang-undang rahasia dagang kurang memberikan perlindungan, maka kegiatan untuk melindungi ditarik kembali dari lahirnya undang-undang tersebut dalam hal ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utamanya untuk mencapai keadilan.

Keadilan yang tercapai adalah keadilan perbaikan, yang dimana terdapat upaya untuk untuk mengembalikan suatu keadaan atas status kepada kondisi yang seharusnya, dikarenakan kesalahan dalam perlakuan atau tindakan hukum serta yang mendukungnya, yang dimana dalam proses penegakan hukum kasus BPE dan HCMI tepat mengenai rahasia dagang dan BPE

mendapatkan kembali rahasia dagang miliknya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Ketentuan perlindungan Rahasia Dagang Metode Produksi berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang di Indonesia menjadi penting, karena dilihat dari pengertian Rahasia Dagang Metode Produksi itu sendiri adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna bagi dunia usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Sistem perlindungan Rahasia Dagang Metode Produksi mulai saat dipergunakan dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang Metode Produksi dan berakhir sampai saat tetap digunakan dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang Metode Produksi . Dilindungi dari penggunaan pihak lain yang tanpa hak, maka akan ada sanksi perdata maupun pidana berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
2. Dari segi hukum positif perlindungan hukum mengenai Rahasia Dagang Metode Produksi belum mampu memberikan perlindungan hukum yang baik karena tidak adanya penjelasan lebih

lanjut mengenai metode produksi, metode pengolahan dan metode penjualan, sehingga menyebabkan terjadinya multitafsir dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan hal tersebut. Mahkamah Agung sangat tepat menentukan amar putusan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi o.280/Pdt.G/2008/PN.BKS, tanggal 4 April 2009 dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 328/PDT/2009/PT.BDG tanggal 5 Januari 2010, selain kurangnya fakta-fakta mengenai desain industry, Mahkamah Agung sangat tepat melihat kasus PT. BPE dan PT. Hitachi sebagai pelanggaran dalam Rahasia Dagang.

### **Saran**

Metode Produksi merupakan bagian dari Rahasia Dagang, dalam hal ini ada baiknya Undang-undang Rahasia Dagang lebih menjelaskan tentang rahasia dagang metode produksi, metode penjualan, metode pengolahan secara terperinci, karena dapat dilihat betapa penting suatu metode produksi untuk membuat sebuah usaha atau perusahaan berjalan stabil dan juga menghasilkan laba yang tetap. Belum lagi Pemerintah Indonesia mencanangkan program tentang industri

kreatif dimana masyarakat dirangsang untuk bisa berwirausaha, apabila Undang-undang rahasia dagang tidak menambahkan metode bisnis (metode produksi, metode pengolahan dan metode penjualan) didalamnya, bisa dibayangkan akan terjadi saling tiru meniru metode bisnis yang tentu saja akan berakibat berkurangnya laba yang akan diterima oleh usaha atau perusahaan tersebut, hal ini juga akan mengakibatkan program pemerintah tidak akan berjalan dengan baik karena timbulnya masalah seperti ini.

Jadi, sebaiknya Undang-undang Rahasia Dagang menambahkan metode bisnis sebagai bagian dari Undang-undang rahasia dagang dan lebih menjelaskan secara rinci apa saja yang dilindungi dalam Undang-undang Rahasia Dagang.

Seharusnya Lembaga Hukum terutama Hakim Pengadilan Negeri lebih teliti dalam menilai atau memeriksa suatu gugatan mengenai Rahasia Dagang. Karena akan berpengaruh terhadap terjaminnya perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia dan juga para pemilik Rahasia Dagang atau pemegang hak Rahasia Dagang tentunya akan lebih merasa aman terhadap karya intelektual yang diciptakannya.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku-buku**

- Ahmad M. Ramli, H.A.K.I : *Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, Cetakan Pertama , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Assauri, Sofyan, *Manajemen Produksi*, Penerbit FE-UI, Jakarta, 1980
- Cita Citrawanda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Informasi*, Cetakan Pertama, Jakarta, Chandra Utama, 1999
- Ditjen HCPM, *Buku Panduan Di bidang Paten*, 1997
- Djumaldji, F.X. *Perjanjian Kerja*. Jakarta:Sinar Grafika, 2006.
- Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Bandung: Mandar Maju, 2012
- Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha (Perjanjian dan Kegiatan Yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia)*, Aswaja Pressindo, 2013.
- Gunawan Widjaja, *Pemilik Rahasia Dagang Dan Pemegang Rahasia Dagang*, *Business News*, 2001
- Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis-Rahasia Dagang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- H.S. Kartadjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Ruud*, Penerbit (UI-Press) Jakarta, 1997.
- H.S. Kartadjoemena, *GATT WTO*, Penerbit (UI-Press) Jakarta, 1997.
- Hanitijo, Rony. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Ibrahim, Johny. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publisng, 2007.
- Imam Sjahputra Tunggal, *Seluk-Beluk Tanya Jawab Teori dan Praktik*, Harvarindo, 2000
- Insan Budi Maulana, *Langkah Awal Mengenal Undang-undang Rahasia Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Isnaini, Yusran. *Buku Pintar HAKI – Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayu Media Publishing, 2007
- Locke, *Two Treatises of Government*, edited and introduced by Peter Laslett, 1988
- Maulana, Insan Budi. *Langkah Awal Mengenal Undang-Undang Rahasia Dagang*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Melvin F Jager, *Trade Secrets Law Handbook*, 1983
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Muhamad Djumhana dan, R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual(Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*,Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indah Indonesia, Bogor, 2010
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indah Indonesia, Bogor, 2010
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha ( Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Medan, 1 Juli 2002
- Padma D. Liman, *Prinsip Hukum Rahasia Dagang*, Cetakan Pertama, Makassar, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (LEPHAS), 2011.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Retnowulan Sutantio, S.H., Iskandar Oeripkartawinata, S.H., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung Januari 1979
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983
- Subekti, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermesa, Jakarta, Oktober 1985
- Sudargo Gautama, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia (1997)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. ERESKO, Bandung, 1990.
- Sumiarti, Murti et, 1987, *Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, Edisi II, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, 2009
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

### **Bahan Lain**

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Putusan Persidangan
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Metode> diakses tanggal 17 Maret 2017 pukul 07.07 WITA
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis> diakses tanggal 17 Maret 2017 pukul 07.10 WITA
- <http://bisdansigalingging.blogspot.co.id/2014/10/teori-tentang-perjanjian.html> diakses tanggal 19 Juli 2017 pukul 01.45 WITA
- [http://wacannahukum.blogspot.sg/2013/02/perlindungan-hukum-rahasia-dagang\\_20.html](http://wacannahukum.blogspot.sg/2013/02/perlindungan-hukum-rahasia-dagang_20.html) diakses 19 Juli 2017 pukul 02.07 WITA
- <http://rizkirastafara.blogspot.sg/2015/06/teori-perlindungan-rahasia-dagang.html> diakses 19 Juli 2017 pukul 02.15 WITA
- <https://michelaurel.wordpress.com/2012/07/28/john-locke-tentang-hak-milik/> diakses 19 Juli 2017 pukul 02.31 WITA
- <https://sautvankelsen.wordpress.com/2010/08/04/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata/> diakses 19 Juli 2017 pukul 02.54 WITA
- <http://catatanhanmimo.blogspot.sg/2016/11/konsep-perbuatan-melawan-hukum.html> diakses 19 Juli 2017 pukul 02.56 WITA
- <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/2447/1984> diakses pada tanggal 26